WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 80. TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya revisi tata cara Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD serta revisi satuan uang harian perjalanan dinas luar daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Palopo;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kota Palopo;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL I

1. Ketentuan pasal 7 dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggran 2017 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (17) sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. uang harian
   b. biaya transportasi dan / atau biaya bahan bakar minyak (BBM)
   c. biaya penginapan
   d. uang representasi
   e. sewa kendaraan dalam kota
   f. biaya angkutan dan pemetian jenazah.

(2) Perjalanan Dinas yang mewajibkan peserta untuk menyetor biaya-biaya kontribusi kepada panitia pelaksana, hanya dapat dibayarkan uang harian maksimal 30% (tiga puluh persen) per hari yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ketempat tujuan;
   b. Biaya penggantian bahan bakar minyak;
   c. Biaya taxi untuk perjalanan dari dan kebandara/pelabuhan/stasiun
   d. Retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

(4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ketempat tujuan serta dibayarkan sesuai dengan jarak tempuh dan kapsitas kendaraan serta dengan bukti pembelian BBM.

(5) Untuk perjalanan dinas dari Palopo ke Makassar atau sebaliknya dapat menggunakan moda transportasi Pesawat bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan III, pejabat yang disertakan dengan Eselon II dan III serta pelaksanaan SPPD yang mendapat tugas mendampingi pimpinan.

(6) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut :
   a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuh jarak 7 km/liter
   b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 km/liter

c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 km/liter
d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 km/liter

(7) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ketempat tujuan.

(8) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar harga tiket kendaraan umum dari dan ketempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM.

(9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran.

(10) Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(11) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan :

a. Jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) hari.
b. Biaya penginapan dengan tujuan keluar provinsi dihitung dari jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan.

(12) Uang represantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

(13) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan seabgai berikut :

a. Dalam hal mengantar pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (enam) hari, maka jumlah hari perjalanan dinas untuk sopir paling lama 6 (enam) hari.

b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput pelaksana perjalanan dinas.
c. Sopir dan ajudan Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dapat mengikuti hari perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD.

(14) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost.

(15) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut :
a. Walikota Palopo dan Ketua DPRD Palopo untuk sewa kendaraan dengan kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc.
b. Wakil Walikota Palopo dan Wakil Ketua DPRD untuk sewa kendaraan dengan kapsitas mesin paling tinggi 2.000 cc.

(16) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia diluar Kota Palopo.

(17) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan sebagai berikut :
a. Walikota/Wakil Walikota;
b. Pimpinan DPRD;
c. Sekretaris Daerah;
d. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
e. Pejabat Eselon III;
f. Pejabat Eselon IV;
g. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV;
h. Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I / Non PNS;

2. Ketentuan pasal 9 dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggran 2017 diubah, Ketentuan ayat (3) dihapus dan diganti serta disisipkan 1 (satu) ayat sehingga ayat (3) dan ayat (3a) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah.

(3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh Istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

(3a) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf.

(4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Palopo disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Wakil Ketua Dharma wanita dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV, dan anggota Dharmawanita disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf;

(5) Untuk Organisasi/Lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palopo dan Organisasi/Lembaga lainnya yang mengelola dana bantuan keuangan dan hibah yang bersumber dari APBD Kota Palopo maka biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi/Lembaga disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada struktur organisasi/Lembaga tersebut dapat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon IV dan anggota disetarkan dengan biaya perjalanan Dinas Staf;

(6) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Kepala Perangkat Daerah tempat penugasan.

(7) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf.

(8) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pada suatu jabatan atau yang disebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif.

PASAL II

Mengubah Lampiran I dan II, Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2016) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perturan Walikota ini.

PASAL III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag Hkm.....		
4. Kabag PHD.....		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2017

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 80 TAHUN 2017

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Nopember 2017
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TA.2017**

PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) Fax. (0471) 22677 Palopo

Kepada : .....
D a r i : .....
Tanggal : .....
P e r i h a l : Ajuan Persetujuan perjalanan dinas ke .....

NOTA AJUAN PERJALANAN DINAS

1. Berdasarkan surat ..... maka dengan ini diperhadapkan kepada Bapak/Ibu Nota Ajuan Dalam Rangka ..... ke ..... di Makassar yang akan dilaksanakan dari tanggal ..... s/d ..... Mei 2017. (dasar/alasan perjalanan dinas)

2. Adapun yang akan mengikuti acara tersebut sebagai berikut:
   a) Nama : .....
      NIP : .....
      Jabatan : .....

   b) Nama : .....
      NIP : .....
      Jabatan : .....

   Demikian diperhadapkan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

.....,

.....
Nip. .....

IZIN PRINSIP WALIKOTA PALOPO	*PERSETUJUAN PIMPINAN SKPD*

CONTOH BLANGKO SPPD HALAMAN DEPAN

PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

Jl. Andi Djemma No. 139, Telp. (0471) 327458 – 21018, Fax (0471) 327458 Palopo

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR : / /2017

1	Pejabat yang memberi perintah	:	**Kepala Dinas**
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas	:	
3	Jabatan Pangkat / Golongan	: :	
4	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	Dari : P A L O P O Ke : Tranportasi menggunakan :
5	Perjalanan Dinas yang direncanakan	:	Selama : Dari tanggal : s/d. Tanggal :
6	Maksud mengadakan perjalanan dinas	:	
7	Perhitungan Biaya Perjalanan	: :	Atas beban : Pemerintah Kota Palopo Kode Rekening :
8	Keterangan	:	Lihat sebelah

Dikeluarkan di Palopo
Pada tanggal 2017

KEPALA DINAS/BADAN

.....

NIP.

CONTOH BLANGKO SPPD HALAMAN BELAKANG

SPPD No. : .....

Berangkat dari : .....

(tempat kedudukan)

Pada tanggal : .....

Ke : .....

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

II. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

III. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

IV. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

V. Tiba kembali di : .....

Pada tanggal : .....

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

PA/PPTK

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN - LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

KOP SURAT
SKPD
Jl. Andi Jemma No. 66 Telp. (0471) 326667 Kota Palopo

Kepada Yth : Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran
Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Nomor : / /2017
Perihal : Ajuan Biaya Perjalanan Dinas Sementara,-

I. Dasar :
1. Peraturan Walikota Palopo No. / /2017 tanggal ... . 2017 tentang Perjalanan Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

2. a. Surat Perintah : - Tanggal : -
b. Surat Tugas : - Tanggal : -
c. S P P D : - Tanggal : -

3. Atas Nama : - **Tujuan** : -
4. Pangkat/Golongan : -

II. Sehubungan dengan angka romawi I point 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka diperhadapkan kepada Ba Biaya Perjalanan Dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

1. Transportasi	Rp	-	x	0		Rp	-
2. Akomodasi	Rp	-	x	0	hr	Rp	-
3. Uang Harian :							
a. Uang Makan	Rp	-	x	0	hr	Rp	-
b. Uang Saku	Rp	-	x	0	hr	Rp	-
4. Uang Representasi	Rp	-	x	0	hr	Rp	-
J U M L A H						**Rp**	-

Terbilang : *(... rupiah)*

III. Demikian diajukan kepada Bapak untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.-

Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran

.....
NIP.

Palopo, 2017
PPTK,

.....
NIP.

CONTOH BLANGKO SPPD DALAM DAERAH HALAMAN DEPAN

PEMERINTAH KOTA PALOPO

NAMA SKPD

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) Fax, (0471) 22677 Palopo

SURAT TUGAS

Nomor: 900.4/ /BPKAD/../xxx

Dasar : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor: KEP-39/PK.1/KPA/PPKED-UH/2016 , maka dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

2. Nama :
   NIP :
   Jabatan :

Untuk : .....

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala SKPD

.....

Nip.

CONTOH BLANGKO SPPD DALAM DAERAH HALAMAN BELAKANG

Berangkat dari : .....
(tempat kedudukan)
Pukul : .....
Pada tanggal : .....
Ke : .....
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

I. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pukul	:	Pukul	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

II. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pukul	:	Pukul	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

III. Tiba di	:	Berangkat dari	: .....
Pukul	:	Pukul	: .....
Pada tanggal	:	Ke	: .....
Kepala	:	Pada tanggal	: .....
		Kepala	: .....

IV. Tiba kembali di : .....
Pukul : .....
Pada tanggal : .....
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat

PA/PPTK

NAMA PEJABAT

V. CATATAN LAIN - LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
4.		Rp.	
5.		Rp.	
6.		Rp.	
7.		Rp.	
	JUMLAH.....	Rp.	

Tanggal .....

telah dibayar sejumlah
Rp.....

telah menerima jumlah uang sebesar
Rp. .....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp. .....
Yang telah dibayar semula : Rp. .....
Sisa kurang/lebih : Rp. .....

Tanggal, ...
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.....

PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) Fax. (0471) 22677 Palopo

Kepada : Kepala Badan /Dinas/Kantor ....
Dari : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Perihal : Laporan Hasil Perjalanan Dinas,-

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Berdasarkan SPPD Nomor : 094/ /SKPD /2017 tanggal ....., perihal perjalanan dinas untuk .....
.....,
dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :
   a. Maksud : .....
   .....
   .....

   b. Tujuan : .....

2. Hasil dan Manfaat yang diperoleh :
   a. .....
   .....
   .....
   b. .....
   .....
   .....

3. Kesimpulan dan Saran :
   .....
   .....
   .....

Demikian laporan ini kami buat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Palopo, ... 2017

Yang melakukan perjalanan dinas,

NIP.

Catatan:

1. *Sopir pengantar perjalanan Dinas tidak diwajibkan untuk membuat Laporan perjalanan Dinas.*

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ..... Tanggal ..... dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	TOTAL	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan kami bersedia mengembalikan uang tersebut ke kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diperguakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

Palopo, ...
Pelaksana SPPD

Materai
Rp. 6.000

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR: .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:
NIP	:
JABATAN	:
UNIT KERJA	:
SKPD	:

Menyatakan dengan sesungguhnya behwa tugas perjalanan Dinas jabatan atas nama:

NAMA	:
NIP	:
JABATAN	:
UNIT KERJA	:
SKPD	:

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....
...

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti lain oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untukdapat dipergunakan sepertinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palopo, ...
Yang membuat pernyataan

.....
NIP.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten F.....		
3. Kabag HKM.....		
4. Kabag PHD.....		

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 80 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Nopember 2017
TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 20 TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TA.2017**

a) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah wilayah kota palopo:

NO.	JABATAN	SATUAN	JUMLAH SPPD (Rp.)
1.	WALIKOTA	OH	100.000,-
2.	WAKIL WALIKOTA	OH	100.000,-
3.	KETUA DPRD	OH	100.000,-
4.	WAKIL KETUA DPRD	OH	100.000,-
5.	ANGGOTA DPRD	OH	100.000,-
6.	ASN	OH	50.000,-
7.	NON ASN	OH	50.000,-

b) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sulsel :

NO.	PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI		JUMLAH
		UANG HARIAN	REPRESENTASI	
1	Walikota dan Wakil Walikota	900.000	250.000	1.150.000
2	Pimpinan DPRD	850.000	225.000	1.075.000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	800.000	200.000	1.000.000
4	Pejabat Eselon III	650.000		650.000
5	Pejabat Eselon IV	550.000		550.000
6	ASN Golongan IV	430.000		430.000
7	ASN Golongan III	430.000		430.000
8	ASN Golongan II dan I	430.000		430.000
9	NON ASN	430.000		430.000

Catatan :

1. Perjalanan Dinas ke Wilayah Kabupaten LUWU, Kabupaten LUWU UTARA dan Kabupaten TORAJA UTARA uang Harian diberikan sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen).

c) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulsel :

NO.	PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS/HARI		JUMLAH
		UANG HARIAN	REPRESENTASI	
1	Walikota dan Wakil Walikota	1.200.000	250.000	1.450.000
2	Pimpinan DPRD	1.100.000	225.000	1.325.000
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	900.000	200.000	1.100.000
4	Pejabat Eselon III	750.000		750.000
5	Pejabat Eselon IV	700.000		700.000
6	ASN Golongan IV	530.000		530.000
7	ASN Golongan III	530.000		530.000
8	ASN Golongan II dan I	530.000		530.000
9	NON ASN	530.000		530.000

d) Besaran Biaya Akomodasi

NO	PROVINSI	SATUAN	ESELON/GOLONGAN				
			PEJABAT NEGARA	ESELON II/ ANGGOTA DPRD	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	STAF/ GOLONGAN II/I
1	ACEH	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 1.625.000	Rp. 1.063.000	Rp. 546.000	Rp. 546.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 1.518.000	Rp. 879.000	Rp. 510.000	Rp. 510.000
3	R I A U	OH	Rp. 3.820.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.085.000	Rp. 450.000	Rp. 450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000	Rp. 1.625.000	Rp. 813.000	Rp. 638.000	Rp. 638.000
5	J A M B I	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 925.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000	Rp. 1.330.000	Rp. 1.113.000	Rp. 520.000	Rp. 520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 4.680.000	Rp. 1.563.000	Rp. 788.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000
8	LAMPUNG	OH	Rp. 3.960.000	Rp. 1.625.000	Rp. 875.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000
9	BENGKULU	OH	Rp. 1.300.000	Rp. 988.000	Rp. 900.000	Rp. 560.000	Rp. 560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.335.000	Rp. 1.688.000	Rp. 1.063.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000
11	BANTEN	OH	Rp. 4.763.000	Rp. 1.788.000	Rp. 1.000.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 3.700.000	Rp. 1.760.000	Rp. 800.000	Rp. 560.000	Rp. 560.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 8.720.000	Rp. 1.490.000	Rp. 992.000	Rp. 610.000	Rp. 610.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.150.000	Rp. 1.480.000	Rp. 949.000	Rp. 450.000	Rp. 450.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 4.700.000	Rp. 1.688.000	Rp. 1.013.000	Rp. 788.000	Rp. 788.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000	Rp. 1.370.000	Rp. 1.063.000	Rp. 563.000	Rp. 563.000
17	B A L I	OH	Rp. 4.890.000	Rp. 1.810.000	Rp. 990.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000
18	NTB	OH	Rp. 3.500.000	Rp. 1.994.000	Rp. 1.000.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
19	NTT	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.313.000	Rp. 938.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.400.000	Rp. 1.538.000	Rp. 1.125.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.950.000	Rp. 938.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.250.000	Rp. 2.100.000	Rp. 904.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.188.000	Rp. 688.000	Rp. 688.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 775.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 3.827.000	Rp. 1.950.000	Rp. 863.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
26	GORONTALO	OH	Rp. 1.650.000	Rp. 1.438.000	Rp. 688.000	Rp. 479.000	Rp. 479.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 1.575.000	Rp. 1.288.000	Rp. 1.075.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 1.550.000	Rp. 847.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
	Kecuali :						
	KAB. LUWU	0H	Rp. 3.374.000	Rp 1.085.000	Rp 592.900	Rp 406.000	Rp 406.000
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp. 3.856.000	Rp 1.240.000	Rp 677.600	Rp 464.000	Rp 464.000
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp. 3.856.000	Rp 1.240.000	Rp 677.600	Rp 464.000	Rp 464.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.030.000	Rp. 1.625.000	Rp. 1.125.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 1.850.000	Rp. 1.375.000	Rp. 750.000	Rp. 563.000	Rp. 563.000
31	MALUKU	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.288.000	Rp. 740.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.110.000	Rp. 1.520.000	Rp. 750.000	Rp. 480.000	Rp. 480.000
33	PAPUA	OH	Rp. 2.850.000	Rp. 2.088.000	Rp. 950.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 2.750.000	Rp. 1.863.000	Rp. 950.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000

e) Besaran Uang taksi

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAXI	
1	NANGROE ACEH	Orang/Kali	Rp	123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp	232,000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp	94,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp	137,000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp	147,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp	190,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp	128,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp	167,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp	109,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp	90,000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp	383,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp	140,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp	213,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp	75,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp	118,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp	185,000
17	BALI	Orang/Kali	Rp	158,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp	213,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp	100,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp	131,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp	106,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp	125,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp	100,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp	94,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp	138,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp	200,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp	272,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp	145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp	94,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp	158,000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp	240,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp	188,000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp	431,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp	182,000

f) Sewa Kendaraan

NO	PROVINSI	SATUAN	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	ACEH	Hari	Rp. 795.000	Rp. 2.625.000	Rp. 3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp. 888.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.920.000
3	RIAU	Hari	Rp. 875.000	Rp. 2.332.000	Rp. 3.498.000
4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp. 820.000	Rp. 2.160.000	Rp. 3.560.000
5	JAMBI	Hari	Rp. 710.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.250.000
6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp. 700.000	Rp. 1.900.000	Rp. 3.050.000
7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp. 875.000	Rp. 1.987.000	Rp. 3.700.000
8	LAMPUNG	Hari	Rp. 700.000	Rp. 2.300.000	Rp. 3.650.000
9	BENGKULU	Hari	Rp. 710.000	Rp. 2.438.000	Rp. 3.775.000
10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp. 927.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.150.000
11	BANTEN	Hari	Rp. 700.000	Rp. 2.009.000	Rp. 3.013.000
12	JAWA BARAT	Hari	Rp. 744.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.020.000
13	D.K.I JAKARTA	Hari	Rp. 710.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.020.000
14	JAWA TENGAH	Hari	Rp. 700.000	Rp. 1.900.000	Rp. 3.650.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Hari	Rp. 799.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.150.000
16	JAWA TIMUR	Hari	Rp. 700.000	Rp. 1.984.000	Rp. 2.920.000
17	BALI	Hari	Rp. 790.000	Rp. 2.270.000	Rp. 3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp. 790.000	Rp. 2.270.000	Rp. 3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp. 800.000	Rp. 2.380.000	Rp. 3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Hari	Rp. 798.000	Rp. 2.100.000	Rp. 3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp. 944.000	Rp. 3.250.000	Rp. 3.900.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp. 710.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp. 1.013.000	Rp. 2.200.000	Rp. 3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Hari	Rp. 1.013.000	Rp. 2.160.000	Rp. 3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp. 800.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.460.000
26	GORONTALO	Hari	Rp. 740.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.020.000
27	SULAWEI BARAT	Hari	Rp. 710.000	Rp. 2.267.000	Rp. 3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp. 700.000	Rp. 2.300.000	Rp. 3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp. 770.000	Rp. 1.950.000	Rp. 3.150.000
30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp. 770.000	Rp. 2.050.000	Rp. 3.150.000
31	MALUKU	Hari	Rp. 890.000	Rp. 2.700.000	Rp. 3.780.000
32	MALUKU UTARA	Hari	Rp. 900.000	Rp. 2.810.000	Rp. 3.890.000
33	PAPUA	Hari	Rp. 1.025.000	Rp. 3.780.000	Rp. 4.860.000
34	PAPUA BARAT	Hari	Rp. 980.000	Rp. 3.240.000	Rp. 4.210.000

g) Tiket Pesawat

NO	KOTA		KELAS	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MAKASSAR	BATAM	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
2	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
3	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
4	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
5	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
6	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
7	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
8	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
9	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
10	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
11	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
12	MAKASSAR	MALANG	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
13	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
14	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
15	MAKASSAR	PADANG	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
16	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
17	MAKASSAR	PALU	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
18	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
19	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
20	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
21	MAKASSAR	AMBON	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
22	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
23	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
24	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
27	MAKASSAR	PALOPO	Rp -	Rp 1.250.000

h) Stándar Biaya Pemetian

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	ESELON II A	Rp. 5,000,000	sesuai tarif yang berlaku dan angkutan yang digunakan
2	ESELON II B	Rp. 4,000,000	
3	ESELON III	Rp. 2,500,000	
4	ESELON IV	Rp. 2,000,000	
5	STAF	Rp. 1,500,000	

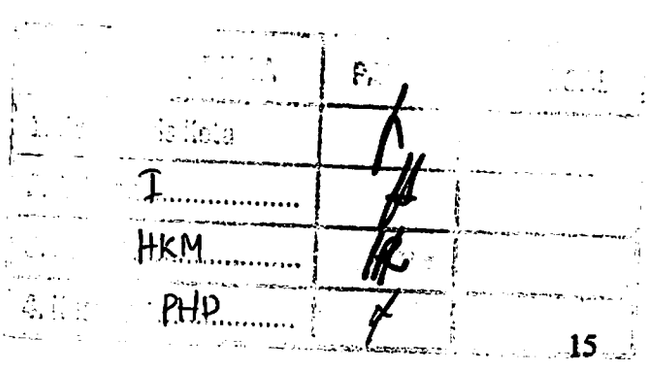

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR